

**NOTA DINAS**  
**NOMOR : 1033 /RSMU/DIR/IX/2021**

Yth : Ketua Badan Pengurus P4MU  
Dari : Direktur RS Mata Undaan  
Hal : Persetujuan Kontrak Kerja Karyawan Setelah Pensiun  
Sifat : Segera  
Tanggal : 17 September 2021

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) dan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan (SP-IKAMADA) nomor : 002/P4MU/PKB/X/2020 dan 03./SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020 bahwa usia pensiun karyawan Non Medis Spesialis adalah 56 tahun.

Sehubungan dengan akan memasukinya usia pensiun atas nama Sdr. Harmanto pada tanggal 10 November 2021 dan adanya permohonan perpanjangan dari yang bersangkutan (terlampir). Bersama ini kami mohon persetujuan untuk melakukan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun setelah usia pensiun kepada yang bersangkutan. Kontrak kerja tersebut berstatus karyawan tidak tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai Tenaga Administrasi Pelayanan di Instalasi Penunjang Medis.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

**Tembusan:**

1. Dewan Pengawas RS Mata Undaan Surabaya.